

PROGRAM SUPERVISI MANAJERIAL
SD NEGERI PLAOSAN
TAHUN AJARAN 2022 / 2023

KORWILCAM SATPEN KECAMATAN SONGGOM
KABUPATEN BREBES

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa , atas rahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyelesaikan penyusunan Program Supervisi Managerial Tahun 2022/2023 pada SMP Negeri 3 Sumbermanjing Wetan

Program Supervisi Managerial Tahun 2022/2023 pada SMP Negeri 3 Sumbermannjing Wetan ini disusun dengan latar belakang tuntutan untuk memenuhi implementasi salah satu tugas seorang Kepala Sekolah yaitu menjamin terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Program Supervisi Managerial tahun 2022/2023 ini meliputi Pemantauan, Supervisi, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut. Kegiatan Supervisi Managerial dilakukan sebagai salah satu upaya untuk membantu pengelola sekolah dan staf sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah secara efektif dan efisien..

Harapan kami semoga Program Supervisi Managerial Tahun Pelajaran 2022/2023 dapat menjadi acuan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya berdampak baik pada hasil lulusan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terutama Pengawas Pembina yang telah membantu penyusunan Program Supervisi Managerial Tahun 2022/2023 ini. Semoga program ini dapat meningkatkan mutu pembelajaran diSMP Negeri 1 Ambal Kecamatan Ambal

Ambal , 12 Juli 2022

Kepala Sekolah

Dra. MURILAH. SPd

NIP. 19640807 198803 2008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Tujuan Supervisi Managerial	2
D. Ruang Lingkup Supervisi Managerial	2
E. Sasaran	3

**BAB II IDENTIFIKASI/ MASALAH DALAM SUPERVISI TAHUN
PELAJARAN 2021/2022**

A. Identifikasi Masalah Supervisi Tahun Pelajaran 2021/2022 4

BAB III PROGRAM SUPERVISI PROSES PEMBELAJARAN

1. Pelaksanaan Supervisi Manajerial 2022/2023 5

2. Laporan Supervisi Manajerial 2022/2023 6

3 Tindak lanjut Supervisi Manajerial 7

BAB IV PENUTUP 18

DAFTAR PUSTAKA 19

BAB I **P E N D A H U L U A N**

A. Latar Belakang.

Secara spesifik supervisi yang ditujukan bagi peningkatan mutu sekolah dari segi pengelolaan disebut dengan supervisi manajerial. Hal ini tentu tidak kalah penting dibandingkan dengan supervisi akademik yang sasarannya adalah guru dan pembelajaran. Tanpa pengelolaan sekolah yang baik, tentu tidak akan tercipta iklim yang memungkinkan guru bekerja dengan baik.

Terdapat beberapa pertanyaan pokok dalam kaitannya dengan supervisi manajerial, yaitu:

1. Apakah supervisi manajerial itu?
2. Prinsip-prinsip, metode dan teknik apa saja yang harus diperhatikan/ dilakukan dalam supervisi manajerial?
3. Bagaimana pengawas mensupervisi pengelolaan dan administrasi sekolah?

Sejalan dengan itu, maka perlu disusun Program Supervisi Manajerial yang menyeluruh dan sistematis agar terjadi perbaikan yang signifikan dalam kegiatan akademis di

B. Landasan Hukum.

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. PPRI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik; dan Kompetensi Kepala Sekolah / Madrasah;
5. Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan; dan
7. Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.

C. Tujuan.

Penyusunan Program Supervisi Manajerial Tahun 2022/2023 pada ini bertujuan sebagai berikut :

1. Acuan bagi pelaksanaan kegiatan Supervisi di lingkungan
2. Meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendidik
3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah

D. Ruang Lingkup.

Sebagaimana disebutkan dalam Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, ruang lingkup Program Supervisi Managerial meliputi :

1. Pemantauan
 - a. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
 - b. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, sspengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.
 - c. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.
2. Pelaksanaan
 - a. proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
 - b. pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.
 - c. Kegiatan dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.
3. Evaluasi
 - a. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.
 - b. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:
 - 1) membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses,
 - 2) mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru.
 - c. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran.
2. Pelaporan

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan.
3. Tindak Lanjut
 - a. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru dan PTK yang telah memenuhi standar.
 - b. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar.
 - c. Guru dan PTK diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut.

Sementara dalam Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan disebutkan :

1. Sekolah/Madrasah menyusun program Supervisi secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

2. Penyusunan program Supervisi di sekolah/madrasah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.
3. Program Supervisi disosialisasikan keseluruh pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Supervisi pengelolaan sekolah/madrasah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil Supervisi .
5. Pemantauan pengelolaan sekolah/madrasah dilakukan oleh komite sekolah/ madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan.
6. pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah.

E. **Sasaran.**

Sasaran program Supervisi ini adalah semua pendidik dan tenaga kependidikan di sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini

No	Nama	Jabatan	Tugas	Ket
1.		Guru Madya	Gr. K1 I	
2.		Guru Muda	Gr. K1 III	
3		Guru Muda	Gr. K1 VI	
4		Guru Pertama	Gr. K1 V	
5		Guru Pertama	Gr. K1 IV	
6		GTT	Gr. K1 II	
7		GTT	Gr. Mapel	
8		PTT	PGTS	
9		-		
10				

BAB II
IDENTIFIKASI/ MASALAH DALAM SUPERVISI MANAJERIAL
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Penyusunan Program Supervisi Managerial didasarkan hasil Supervisi tahun sebelumnya. Adapun hasil analisis pelaksanaan Program Supervisi Managerial tahun tahun 2021/2022 sebagai berikut :

N O	URAIAN	JAWABAN		PENCAPAIAN				
		Ad a	Tida k	SK	K	C	B	SB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Keamanan							
	a. Kondisi Pagar dan Pintu Gerbang	X		X				
	b. Keamanan Ruangan & Lingkungan terjamin	X					X	
	c. Posko Jaga		X					
	d. Penjaga keamanan / Satpam		X					
2.	Kebersihan							
	a. Petugas	X					X	
	b. Partisipasi Warga	X					X	
	c. Sarana Kebersihan (MCK)	X					X	
	d. Sumber Air Bersih	X					X	
	e. Kondisi Kebersihan	X					X	
3.	Ketertiban							
	a. Tata tertib	X					X	
	b. Kehadiran Guru/Karyawan/Siswa	X					X	
	c. Jam-jam Kosong		X					
	d. Ketertiban Berpakaian	X					X	
	e. Ketertiban Penempatan Kendaraan	X				X		
	f. Ketertiban Kantor/Ruang Guru/Kelas	X					X	
4.	Keindahan							
	a. Gedung	X					X	
	b. Halaman	X					X	
5.	Kekeluargaan							
	a. Ada Usaha untuk Mendukung Kekeluargaan	X					X	
	b. Hubungan antar Personil Sekolah	X					X	
6.	Kerindangan							
	a. Usaha untuk Terwujudnya Kerindangan	X					X	
	b. Situasi Kondisi Kerindangan		X	X				
7.	Kesehatan							
	a. UKS/PMR	X				X		
	b. Kantin	X				X		
	c. Keadaan Kesehatan Personil	X						
	d. Pelaksanaan SKJ dll.	X					X	

**PROGRAM SUPERVISI MANAJERIAL
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

1. PELAKSANAAN SUPERVISI MANAGERIAL

NO	URAIAN	PELAKS					
		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Keamanan						
	a. Kondisi Pagar dan Pintu Gerbang	X		X			
	b. Keamanan Ruangan & Lingkungan terjamin	X					X
	c. Posko Jaga		X				
	d. Penjaga keamanan / Satpam		X				
2.	Kebersihan						
	a. Petugas	X					X
	b. Partisipasi Warga	X					X
	c. Sarana Kebersihan (MCK)	X					X
	d. Sumber Air Bersih	X					X
	e. Kondisi Kebersihan	X					X
3.	Ketertiban						
	a. Tata tertib	X					X
	b. Kehadiran Guru/Karyawan/Siswa	X					X
	c. Jam-jam Kosong		X				
	d. Ketertiban Berpakaian	X					X
	e. Ketertiban Penempatan Kendaraan	X				X	
	f. Ketertiban Kantor/Ruang Guru/Kelas	X					X

4.	Keindahan						
	a. Gedung	X					X
	b. Halaman	X					
5.	Kekeluargaan						
	a. Ada Usaha untuk Mendukung Kekeluargaan	X					X
	b. Hubungan antar Personil Sekolah	X					X
6.	Kerindangan						
	a. Usaha untuk Terwujudnya Kerindangan	X					X
	b. Situasi Kondisi Kerindangan		X	X			
7.	Kesehatan						
	a. UKS/PMR	X				X	
	b. Kantin	X				X	
	c. Keadaan Kesehatan Personil	X					
	d. Pelaksanaan SKJ dll.	X					X

2. PELAPORAN HASIL SUPERVISI MANAGERIAL

ASPEK	TUJUAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	STRATEGI/ METODE KERJA	SKEN.
Pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan sekolah	Memenuhi Transparansi dan akuntabilitas kegiatan Supervisi Managerial	Tersusunnya laporan hasil Supervisi manajerialI	Pengumpulan data, penyusunan laporan	a. Pengumpulan d b. Penyusunan lap

3. RENCANA TINDAK LANJUT HASIL SUPERVISI MANAGERIAL

No	NAMA GURU	NILAI KINERJA	TIND
1.			1) Penguatan dan penghargaan 2) Guru diberi kesempatan untuk r
2.			1) Teguran yang bersifat mendidik 2) Guru diberi kesempatan untuk r

BAB IV PENUTUP

Program Supervisi Managerial merupakan pedoman bagi kepala sekolah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Program Supervisi Managerial disusun selaras dengan visi, misi dan tujuan pendidikan di sekolah. Program yang disusun diarahkan pada layanan profesional kepala sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program Supervisi Managerial, antara lain :

1. Kegiatan Supervisi Managerial dikembangkan atas dasar hasil Supervisi pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Supervisi Managerial harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Dalam hal ini diterapkan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement). Walaupun terjadi pergantian kepala sekolah, kepala sekolah yang baru harus tetap memperhatikan apa yang telah dilaksanakan serta dicapai oleh kepala sekolah sebelumnya.
2. Kegiatan Supervisi Managerial mengacu pada kebijakan pendidikan baik itu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di tingkat pusat maupun dinas pendidikan setempat (Kabupaten/Kota).
3. Program kegiatan Supervisi Managerial memuat prioritas pembinaan dengan target pencapaiannya dalam jangka pendek (semester), jangka menengah (1 tahun), dan jangka panjang (3-4 tahun). Sasaran prioritas jangka pendek ditetapkan atas dasar persoalan / masalah yang dihadapi oleh setiap guru. Keragaman persoalan yang dihadapi akan membedakan sasaran prioritas Supervisi pada setiap guru.
4. Pelaksanaan program Supervisi Managerial bersifat fleksibel namun tidak keluar dari ketentuan tentang pembinaan terhadap guru. Kepala sekolah memiliki wewenang dalam menetapkan, metode kerja, langkah-langkah, dan indikator keberhasilan program Supervisi Managerial dengan memperhatikan kemampuan guru yang bersangkutan.

....., 12 Juli 2022
Kepala Sekolah

Abu Tholib, SHI, MSI

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kompetensi Pengawas Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

co